



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1117054204870003, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Pura 02 April 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Pondok Keramat, 15 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Uyem Tungal Kampung Bintang Berangun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 04 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/07/VII/2009 tanggal 4 Juli 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pondok Keramat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Dusun Uyem Tungel Kampung Bintang Berangun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 06 September 2010, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01 Agustus 2015 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 9 (sembilan) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Agustus 2019 pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain yaitu dari anak Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal Tergugat selingkuh dengan wanita tersebut Tergugat tidak mau menjawab dan tidak mau jujur kepada Penggugat disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat tinggal di Dusun Uyem Tungel Kampung Bintang Berangun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan Penggugat tinggal di Kampung Tanjung

- Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat umur 4 tahun sekarang berada dalam asuhan orang tua Tergugat di Dusun Uyem Tungal Kampung Bintang Berangun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**));

- Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Bener Meriah tanggal 01 Agustus 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Bener Meriah tanggal 01 Agustus 2015 secara suka rela kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relaas Panggilan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 05 Februari 2020, tanggal 12 Februari 2020 dan tanggal 19 Februari 2020 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

- Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Rina Hartati No. 17/SKD/TP/01/2020 tanggal 04-01-2015 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/07/VII/2009 tanggal 04-07-2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 098/BB/SK/XII/2019 tanggal 10-11-2019 yang yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bintang Berangun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.3);
4. Asli Surat Pernyataan Nomor 16/SP/TP/01/2020 tanggal 26-01-2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 1117021907160001 tanggal 19-07-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat Nomor 1117-LT-09112015-0005 tanggal 09-11-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);



B. Bukti Saksi

1. Saksi I Penggugat, tempat tanggal lahir Tanjung Pura 24 Februari 1975, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat satu kampung dengan saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Winda Alfitra dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pondok Keramat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Bintang Berangun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi bersama pihak kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak mau berdamai dengan Penggugat;



- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan Penggugat selalu mengurus anaknya dengan baik;

2. Saksi II Penggugat, tempat tanggal lahir Teleden 22 September 2009, agama Islam, Pekerjaan Petani/Jabatan Imam Kampung, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat sebagai warga saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Winda Alfitra dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pondok Keramat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Bintang Berangun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama reje kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan Penggugat selalu mengurus anaknya dengan baik;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnyanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

- Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia selama 9 (sembilan) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak awal bulan Agustus 2019, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1 - P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Rina Hartati No. 17/SKD/TP/01/2020 tanggal 04-01-2015 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/07/VII/2009 tanggal 04-07-2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah yang telah diberi tanda P.2, asli Surat Keterangan Nomor 098/BB/SK/XII/2019 tanggal 10-11-2019 yang yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bintang Berangun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.3, asli Surat Pernyataan Nomor 16/SP/TP/01/2020 tanggal 26-01-2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang diberi tanda P.4, fotokopi Kartu Keluarga No 1117021907160001 tanggal 19-07-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.5 dan fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak

- Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Penggugat dan Tergugat Nomor 1117-LT-09112015-0005 tanggal 09-11-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.6. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Anak II Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**;

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Saksi I Penggugat** dan saksi kedua **Saksi II Penggugat**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 03 Juli 2009;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Winda Alfitra dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pondok Keramat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Bintang Berangun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat serta Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan Penggugat selalu mengurus anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 87/07/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 04 Juli 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan bulan Agustus 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat serta Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan Penggugat selalu mengurus anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا مَحْرُومًا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya



penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*".

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psycologis maupun pisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01 Agustus 2015 ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena anak tersebut belum mumayyiz dan dalam hal ini tidak juga ditemukan bahwa Penggugat mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak serta Tergugat juga tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat berarti tidak ada bantahan mengenai tuntutan Penggugat tersebut maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan sedangkan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal memberi kasih sayang kepada Anak II Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat (Penggugat) untuk tidak membatasi akses komunikasi dan menghalangi hak Tergugat (Tergugat) untuk menemui anak selaku ayah kandungnya, maka bila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 01 Agustus 2015 telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka Hakim perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 01 Agustus 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dengan tidak menghalangi hak akses dan komunikasi Tergugat (**Tergugat**) untuk menemui anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 01 Agustus 2015 kepada Penggugat (**Penggugat**);
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **01 Rajab 1441 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Hidayatul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Str



Hakim,

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 820.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 936.000,00

Terbilang (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)